

ANALISIS BENTUK GHARAR DALAM TRANSAKSI EKONOMI

Fajar

Institut Agama Islam Negeri Parepare

fajarsja45@gmail.com

ABSTRACT

Keywords:

Gharar, Justice , Transaction
economy

Kata Kunci:

Gharar, Keadilan, Transaksi
ekonomi

Conventional financial institutions contain many elements gharar which is clearly prohibited in Islamic law. Islam has strict limits on various economic transactions, so that they are clear what is prohibited or not prohibited. Justice values are a thing main principles that form the basis of economic activities, so that you feel persecuted by the other party.

ABSTRAK

Lembaga keuangan konvensional banyak mengandung unsur gharar yang jelas telah dilarang dalam syariat Islam. Islam memiliki batasan yang tegas terhadap berbagai transaksi ekonomi, sehingga jelas mana yang dilarang atau tidak dilarang. Nilai-nilai keadilan merupakan hal utama yang menjadi prinsip pokok untuk melandasi kegiatan ekonomi, sehingga merasa teraniaya oleh pihak yang lain.

PENDAHULUAN

Islam sebagai suatu agama tidak hanya mengatur ummatnya untuk selalu melakukan ibadah yang sifatnya ritual, yang merupakan bentuk penghambaan diri kepada Allah Swt bersifat vertikal. Tetapi, Islam memberikan aturan yang lebih luas dan komprehensif. Ibadah yang dilakukan oleh ummat Islam dapat pula bersifat horizontal, yaitu ibadah yang dilakukan didasarkan atas penciptaan hubungan yang terjadi pada lingkungan sosial, ekonomi dan politik.

Bagi setiap individu ummat Islam diwajibkan untuk melakukan pencitraan positif terhadap dirinya, orang lain, serta lingkungannya. Sehingga masing-masing individu bertanggungjawab atas kondisi dan situasi yang mengelilinginya. Keberadaan lingkungan sosial yang baik dan damai, kondisi ekonomi masyarakat yang sejahtera, dan situasi politik yang aman merupakan bagian dari ibadah yang dapat dilakukan oleh ummat Islam yang merupakan bentuk penghambaan kepada Allah Swt.

Salah satu ibadah tersebut adalah menciptakan kesejahteraan masyarakat dengan melakukan kegiatan ekonomi. Urgensi ekonomi tidak dapat diabaikan atau dipandang sebelah mata. Kegiatan ekonomi memegang peranan vital untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur.

Islam mengajarkan dalam sistem ekonomi ummatnya, didasarkan pada nilai-nilai keadilan yang harus ditegakkan, dan menjadi prinsip pokok untuk melakukan kegiatan ekonomi. Setiap kegiatan ekonomi harus mengandung unsur manfaat serta tidak melakukan penganiayaan terhadap dirinya dan orang lain, sehingga kegiatan ekonomi dapat menciptakan kesejahteraan masyarakat secara merata. Melakukan kegiatan ekonomi tidak diperbolehkan

dengan melakukan penipuan, perjudian, pemaksaan ataupun mengambil hak milik orang lain dengan cara-cara bathil.

TINJAUAN PUSTAKA

Menurut madzhab syafi'i, gharar adalah segala sesuatu yang akibatnya tersembunyi dari pandangan dan sesuatu yang dapat memberikan akibat yang tidak diharapkan/ akibat yang menakutkan. Sedang Ibnu Qoyyim berkata bahwa gharar adalah sesuatu yang tidak dapat diukur penerimaannya baik barang tersebut ada ataupun tidak ada, seperti menjual kuda liar yang belum tentu bisa di tangkap meskipun kuda tersebut wujudnya ada dan kelihatan.

Arti dalam bahasa arab gharar adalah al-khathr; pertaruhan, majhul alaqibah; tidak jelas hasilnya, ataupun dapat juga diartikan sebagai almukhatharah; pertaruhan dan al-jahalah; ketidakjelasan. Gharar merupakan bentuk keraguan, tipuan, atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan orang lain.

Imam al-Qarafi mengemukakan bahwa gharar adalah suatu akad yang tidak diketahui dengan tegas apakah efek akad terlaksana atau tidak. Begitu juga yang disampaikan Imam as-Sarakhsi serta Ibnu Taimiyah yang memandang gharar dari segi adanya ketidakpastian akibat yang timbul dari suatu akad. Sementara Ibnu Hazm melihat gharar dari segi ketidaktahuan salah satu pihak yang berakad tentang apa yang menjadi objek akad tersebut.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati. (Azhiima & City, 2023)

Penelitian kualitatif adalah suatu jeni penelitian yang pada dasarnya menggunakan pendekatan-pendekatan deduktif-induktif. Pendekatan ini berangkat dari suatu kerangka teori, gagasan para ahli, maupun pemahaman peneliti berdasarkan pengamatannya, kemudian dikembangkan menjadi permasalahan-permasalahan beserta pemecahannya yang diajukan untuk memperoleh pembenaran atau penilaian dalam bentuk dukungan data empiris di lapangan. (Open et al., 2023)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukum Gharar

Hukum Gharar Dasar pengambilan hukum atas segala sesuatu dalam syariat Islam harus jelas bentuk dan kriterianya, sehingga penetapannya akan mendapatkan suatu kepastian untuk menempatkan pada tingkatan boleh atau tidaknya untuk dilakukan, dan dapat dijadikan sandaran hukum. Sudah jelas bahwa hukum terhadap sesuatu didasarkan atas hasil dari persepsi tentang sesuatu tersebut. Sedetail apa pengetahuan kita terhadap berbagai hal yang berkaitan dengan gharar, akan menentukan kedetailan kita dalam mendudukan masalah berbagai transaksi yang dianggap sebagai bentuk transaksi gharar dan mampu untuk menjelaskan tentang hukumhukumnya, serta menetapkan berbagai alternatif pengganti dari transaksitransaksi yang disyariatkan.(Aulia & Ridlwan, 2023)

Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa pelarangan terhadap transaksi gharar didasarkan kepada larangan Allah Swt atas pengambilan harta/ hak milik orang lain dengan cara yang tidak

dibenarkan (bathil). Menurut Ibnu Taimiyah di dalam gharar terdapat unsur memakan harta orang lain dengan cara bathil. Dalam hal ini Ibnu Taimiyah menyandarkan pada firman Allah Swt, yaitu:

Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahuinya. (QS. al-Baqarah: 188)

Begitupun di dalam hadistnya, Rasulullah Saw telah melarang jual beli al-hashah dan jual beli gharar. Jual beli gharar menurut Imam as-Sa'adi termasuk dalam kategori perjudian yang sudah jelas keharamannya dalam nash al-Qur'an.

Bentuk Gharar

Bentuk Gharar Ditinjau dari isi kandungannya, bentuk-bentuk transaksi gharar menurut Abdullah Muslih terbagi menjadi tiga bagian, yaitu:

1. Jual beli barang yang belum ada (ma'dum) Tidak adanya kemampuan penjual untuk menyerahkan obyek akad pada waktu terjadi akad, baik obyek akad tersebut sudah ada ataupun belum ada (bai' al-ma'dum). Misalnya menjual janin yang masih dalam perut binatang ternak tanpa bermaksud menjual induknya, atau menjual janin dari janin binatang yang belum lahir dari induknya (habal al-habalah), kecuali dengan cara ditimbang sekaligus atau setelah anak binatang itu lahir (HR. Abu Dawud). Contoh lain adalah menjual ikan yang masih di dalam laut atau burung yang masih di udara. Hal ini didasarkan atas hadist Rasulullah Saw, "Janganlah kamu menjual ikan yang masih di dalam air, karena itu adalah gharar". (HR. Ahmad bin Hambal). Demikian juga dengan menjual budak yang melarikan diri, harta rampasan perang yang belum dibagi, harta sedekah yang belum diterima, dan hasil menyelam yang di dalam air (HR. Ahmad bin Hambal dan Ibnu Majah).

2. Jual beli barang yang tidak jelas (Majhul)

- a. Menjual sesuatu yang belum berada di bawah penguasaan penjual. Bila suatu barang belum diserahkan di saat jual beli, maka barang tersebut tidak dapat dijual kepada yang lain. Sesuatu/ barang jika belum diterima oleh si pembeli tidak boleh melakukan kesepakatan kepada yang lain untuk bertransaksi atau jual beli, karena wujud dari barang tersebut belum jelas, baik kriteria, bentuk dan sifatnya. Ketentuan ini didasarkan pada hadist yang menyatakan bahwa Rasulullah Saw melarang menjual barang yang sudah dibeli sebelum barang tersebut berada dibawah penguasaan pembeli pertama (HR. Abu Dawud). Karena dimungkinkan rusak atau hilang obyek dari akad tersebut, sehingga jual beli yang pertama dan yang kedua menjadi batal.

- b. Tidak adanya kepastian tentang sifat tertentu dari benda yang dijual. Rasulullah Saw bersabda: "Janganlah kamu melakukan jual beli terhadap buah-buahan, sampai buah-buahan tersebut terlihat baik (layak konsumsi)" (HR. Ahmad bin Hambal, Muslim, an-Nasa'i, dan Ibnu Majah). Demikian juga larangan untuk menjual benang wol yang masih berupa bulu yang melekat pada tubuh binatang dan keju yang masih berupa susu (HR. ad-Daruqutni).

- c. Tidak adanya kepastian tentang waktu penyerahan obyek akad. Jual beli yang dilakukan dengan tidak menyerahkan langsung barang sebagai obyek akad. Misalnya, jual beli dengan menyerahkan barang setelah kematian seseorang. Tampak bahwa jual beli seperti ini tidak diketahui secara pasti kapan barang tersebut akan diserahkan, karena waktu yang ditetapkan tidak jelas. Namun, jika waktunya ditentukan secara pasti dan disepakati antara keduanya maka jual beli tersebut adalah sah.

d. Tidak adanya kepastian obyek akad. Yaitu adanya dua obyek akad yang berbeda dalam satu transaksi. Misalnya, dalam suatu transaksi terdapat dua barang yang berbeda kriteria dan kualitasnya, kemudian ditawarkan tanpa menyebutkan barang yang mana yang akan di jual sebagai obyek akad. Jual beli ini merupakan suatu bentuk penafsiran atas larangan Rasulullah Saw untuk melakukan bai'atain fi bai'ah. Termasuk di dalam jual beli gharar adalah jual beli dengan cara melakukan undian dalam berbagai bentuknya (HR. al-Bukhari).

e. Kondisi obyek akad tidak dapat dijamin kesesuaiannya dengan yang ditentukan dalam transaksi. Misalnya, transaksi/ jual beli motor dalam kondisi rusak. Jual beli seperti ini salah satu bentuk dari gharar karena di dalamnya terkandung unsur spekulatif bagi penjual dan pembeli, sehingga sama halnya dengan melakukan jual beli undian.

3. Jual beli barang yang tidak mampu diserahkan.

a. Tidak adanya kepastian tentang jenis pembayaran atau jenis benda yang dijual. Wahbah az-Zuhaili berpendapat bahwa ketidakpastian tersebut merupakan salah satu bentuk gharar yang terbesar larangannya.

b. Tidak adanya kepastian tentang jumlah harga yang harus di bayar. Misalnya, penjual berkata: "Saya jual beras kepada anda sesuai dengan harga yang berlaku pada hari ini." Ketidakpastian yang terdapat dalam jual beli ini merupakan illat dari larangan melakukan jual beli terhadap buah-buahan yang belum layak dikonsumsi. Dasar hukumnya adalah hadist yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Hambal, Muslim, an-Nasa'i, dan Ibnu Majah di atas.

c. Tidak adanya ketegasan bentuk transaksi, yaitu adanya dua macam atau lebih transaksi yang berbeda dalam satu obyek akad tanpa menegaskan bentuk transaksi mana yang dipilih sewaktu terjadi akad. Bentuk jual beli seperti ini merupakan larangan seperti halnya Rasulullah Saw melarang terhadap terjadinya dua jual beli/ transaksi dengan satu akad (bai'ataini fi bai'ah) (HR. Ahmad bin Hambal, an-Nasa'i, dan Tirmidzi). Misalnya, melakukan jual beli motor dengan harga Rp. 13 juta jika kontan/ tunai dan Rp. 20 juta jika pembeli melakukan pembayaran dengan cara kredit, namun ketika akad berlangsung dan terjadi kesepakatan tidak ditegaskan transaksi mana yang dipilih. (Trihan Fisman Adisaputra et al., 2023)

Gharar dalam Transaksi Ekonomi

Transaksi perdagangan umumnya mengandung risiko untung dan rugi. Hal yang wajar bagi setiap orang berharap untuk selalu mendapatkan keuntungan, tapi belum tentu dalam setiap usahanya akan mendapatkan keuntungan. Menurut Imam Ghazali bahwa motivasi seorang pedagang adalah keuntungan, yaitu keuntungan di dunia dan keuntungan di akhirat. Risiko untung dan rugi merupakan kondisi yang tidak pasti dalam setiap usaha.

Dapat ditegaskan bahwa Islam tidak melarang suatu akad yang hanya terkait dengan risiko atau ketidakpastian. Hanya bila risiko tersebut sebagai upaya untuk membuat satu pihak mendapatkan keuntungan atas pengorbanan pihak lain, maka hal tersebut menjadi gharar. Menurut Ibnu Taimiyah sudah jelas bahwa Allah Swt dan Rasulullah Saw tidak melarang setiap jenis risiko. Begitu juga tidak melarang semua jenis transaksi yang kemungkinan mendapatkan keuntungan atau kerugian ataupun netral (tidak untung dan tidak rugi). Yang dilarang dari kegiatan semacam itu ialah memakan harta orang lain secara tidak benar, bahkan bila tidak terdapat risiko, bukan risikonya yang dilarang.

Yang menjadikan gharar dilarang adalah karena keterkaitannya dengan memakan harta orang lain dengan cara tidak benar, jadi bukan semata-mata adanya unsur risiko, ketidakpastian ataupun disebut pula dengan game of chance. Karena hal ini akan mengakibatkan merugikan bagi pihak lain.

Masyarakat arab jahiliyah, biasa menyimpan tiga anak panah di dalam ka'bah yang dibalut dengan kertas putih yang bertuliskan lakukan, jangan lakukan, dan kosong. Sebelum mereka melakukan perjalanan jauh, misalnya, mereka kan pergi menemui juru kunci ka'bah dan meminta untuk diambilkan salah satu dari anak panah tersebut. Hal ini adalah merupakan salah satu bentuk game of chance yang primitive yaitu yang dilakukan tanpa usaha untuk membuat salah satu kemungkinan hasil yang diinginkan yang keluar.(Wahyu et al., 2023)

Ketidakpastian bukanlah spekulatif, begitu pula game of chance bukanlah perjudian. Hanya bila suatu tindakan bergantung pada hasil usaha game of chance, ia termasuk mengundi nasib dengan anak panah (QS. An-Nisa': 90) dan oleh karenanya terlarang. Hanya bila suatu tindakan bergantung pada hasil game of chance dan salah satu pihak harus menanggung beban pihak lain akibat dari hasil game of chance, maka ia termasuk kategori maisir dan oleh karenanya terlarang.(Budianto, 2022)

Dalam transaksi modern, banyak ditemukan model transaksi yang termasuk dalam kategori gharar. Terutama transaksi yang dilakukan oleh lembaga keuangan. Umum terjadi, lembaga keuangan modern merupakan lembaga usaha yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Gharar dalam lembaga keuangan modern terdapat pada cara mereka melakukan usaha dan mendapatkan keuntungan.(Trian Fisman Adisaputra et al., 2023)

Perbankan Lembaga

Perbankan merupakan pilar dari ekonomi modern. Hingga tingkat kemajuan dari perbankan mampu mempengaruhi kondisi ekonomi suatu bangsa. Berkembang atau tidaknya suatu kondisi ekonomi dapat dilihat dari perkembangan perbankan. Namun, ditilik dari syariat Islam, lembaga perbankan umum yang telah berkembang sarat dengan unsur-unsur gharar, maisir dan riba, yang jelas dilarang dalam aturan syariat Islam. (Addury, 2023)

Gharar dalam perbankan dapat dilihat dari sistem bunga yang dibebankan pada setiap transaksi, baik dalam transaksi pinjaman maupun simpanan. Beban bunga yang ditetapkan adalah merupakan jenis gharar yang mempertukarkan kewajiban antara satu pihak dengan pihak yang lain. Contoh, disaat melakukan pengajuan pinjaman pada bank untuk suatu usaha dengan beban bunga sebesar 10%. Jika usaha yang dilakukan mendapat keuntungan 100% atau lebih, maka pihak peminjam akan untung, karena hanya membayar bunga sebesar 10%. Sedangkan bila usaha mengalami kerugian maka akan ditanggung sendiri, dan pihak bank tidak akan peduli dengan kondisi tersebut, saat masa jatuh tempo pihak peminjam harus mengembalikan dana pinjamannya beserta bunga yang dibebankan, ibarat sudah jatuh tertimpa tangga. Jadi risikolah yang dipertukarkan.(Ardhiani & Istikhoroh, 2018)

SIMPULAN

Artikel ini membahas konsep gharar (ketidakpastian, risiko, atau spekulasi) dalam transaksi keuangan modern, khususnya di sektor perbankan dan asuransi. Dokumen ini menjelaskan bahwa banyak lembaga keuangan modern yang terlibat dalam transaksi yang mengandung unsur gharar, yang dilarang dalam hukum Islam. Dalam perbankan, sistem

berbasis bunga dianggap sebagai bentuk gharar, karena risiko dan kewajiban tidak dibagi rata antara peminjam dan bank. Dalam asuransi, ketidakpastian kapan suatu musibah akan terjadi dan ketidakjelasan mengenai premi yang dibayarkan dan pembayaran yang diterima juga dianggap sebagai bentuk gharar.

Perbankan adalah area lain di mana gharar lazim terjadi, karena banyak transaksi yang melibatkan penjualan sesuatu yang tidak dimiliki, penjualan berulang-ulang dari suatu barang sebelum barang tersebut diterima, dan manipulasi harga oleh investor besar. Artikel ini menyimpulkan bahwa sistem keuangan konvensional sangat dipengaruhi oleh gharar, yang dilarang dalam Islam

REFERENSI

- Desriana, D. U. (2020). *Manajemen Resiko dalam Penyelesaian Masalah Setor Tunai di ATM Bank Mandiri Parepare (Analisis Ekonomi Islam)* (Doctoral dissertation, IAIN Parepare).
- Putra, A. P., Syarifuddin, M., Munzir, M., Asrul, M., & Basri, A. H. (2022). Education and Tourism: Optimizing Offline Learning through Snakes and Ladders Game at the Islamic Tourism Study Program of IAIN Parepare. *Jurnal Pariwisata Nusantara (Juwita)*, 1(2), 173-182.
- Awalia, N. (2019). *Minat Konsumen dalam Memilih Pakaian Bekas di Pasar Sumpang Kota Parepare (Kontestasi Hukum Ekonomi Islam)* (Doctoral dissertation, IAIN Parepare).
- Tenriyati, T. (2023). Strategi UPT Bahasa IAIN Parepare dalam Meningkatkan Skill Berbahasa Inggris Mahasiswa IAIN Parepare. *Sipakainge: Inovasi Penelitian, Karya Ilmiah, dan Pengembangan (Islamic Science)*, 1(1), 23-30.
- Syahrir, A. B. (2022). *Konsep Masalah Dalam Ekonomi Islam Menurut Asy-Syatibi* (Doctoral dissertation, IAIN Parepare).
- Ismail, M. (2023). The Understanding of Religious Moderation and Attitudes Students of Religious Sociology for Social Intolerance Iain Parepare. *SOSIOLOGIA: Jurnal Agama dan Masyarakat*, 1(2), 78-87.
- Nur, R., Aris, M., Suhermin, M., Amelia, F., Nurfadilah, N., Hafizah, N., ... & Asikin, R. (2022). Pemahaman Mahasiswa Muamalah IAIN Parepare terhadap Asuransi Syariah. *BALANCA: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 4(1), 1-10.
- Rahmawati, R. (2022). *Peran Financial Technology dalam Pemberdayaan UMKM di Masa Pandemi Covid-19 di Kota Parepare (Analisis Ekonomi Syariah)* (Doctoral dissertation, IAIN Parepare).
- Khairunnisa, K. (2021). *Pengaruh Labelisasi Halal terhadap Keputusan Pembelian Produk kosmetik (Studi pada Mahasiswa FEBI IAIN Parepare)* (Doctoral dissertation, IAIN Parepare).
- Oktaviani, M. (2022). *Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Ritual Mappalili dalam Meningkatkan Produktivitas Pertanian di Kampung Mandar, Kec. Labbakang, Kab. Pangkep* (Doctoral dissertation, IAIN Parepare).
- Hasan, N. A. (2023). Analisis Minat Berwirausaha Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare. *Sipakainge: Inovasi Penelitian, Karya Ilmiah, dan Pengembangan (Islamic Science)*, 1(1), 8-14.
- Annisa Putri Kadir, A. (2022). *Pengaruh Sistem COD Terhadap Minat Beli (Studi Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare)* (Doctoral dissertation, IAIN Parepare).
- Harnalisya, H. (2021). *Pengaruh Labelisasi Halal pada Prodok Mie Samyang Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen di Kalangan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare* (Doctoral dissertation, IAIN Parepare).
- Pratiwi, N. A. (2021). *Pengaruh Faktor Pribadi dan Faktor Motivasi Terhadap Minat Berwirausaha Mahasiswa Fakultas dan Bisnis Islam IAIN Parepare* (Doctoral dissertation, IAIN Parepare).

- Widyastuti, N. (2022). *Pengaruh layanan Grabfood terhadap kepuasan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare (Analisis Ekonomi Syariah)* (Doctoral dissertation, IAIN Parepare).
- Addury, M. M. (2023). Pemaknaan Laba Usaha di Kalangan Pebisnis Keuangan Syariah. *BALANCA : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 5(2), 105–116. <https://doi.org/10.35905/balanca.v5i2.7944>
- Ardhiani, M. R., & Istikhoroh, S. (2018). Pro dan Kontra Penerapan Adopsi Internasional Financial Reporting Standards (IFRS). *Majalah Ekonomi*, 25(1411), 89–102.
- Aulia, N. D., & Ridlwan, A. A. (2023). Analisis Kelayakan Bisnis pada Produk Sustainable Fashion untuk Mewujudkan SDGs Poin 12 dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Produk Cariyos). *BALANCA : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 5(2), 86–104. <https://doi.org/10.35905/balanca.v5i2.7054>
- Azhiima, F., & City, P. (2023). *Profit margin analysis of murabahah financing at bmt fauzan azhiima, parepare city*. 2(1), 2–5.
- Budianto, E. W. H. (2022). Pemetaan Penelitian Akad Mudharabah Pada Lembaga Keuangan Syariah: Studi Bibliometrik Vosviewer Dan Literature Review. *J-EBIS (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam)*, 7(April), 43–68. <https://doi.org/10.32505/j-ebis.v7i1.3895>
- Open, A., Indonesian, A. T., & Bank, S. (2023). *Students' perceptions of smh banten uin regarding online account open at indonesian sharia bank (bsi)*. 2(1), 13–17.
- Trian Fisman Adisaputra, Suherwin, Nurarsy, M., Mariska, L., Syam, S., Azzahra, A., Huda, N., & Agriyaningsih, P. (2023). Pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan. *BALANCA : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 5(2), 63–73. <https://doi.org/10.35905/balanca.v5i2.5318>
- Wahyu, A. R. M., Anwar, W. A., Alamsyah, Syarifuddin, Muslimin, S., & Nuringsih. (2023). Zakat Empowerment Model in Islamic Boarding School. *BALANCA : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 5(2), 74–85. <https://doi.org/10.35905/balanca.v5i2.5112>
- Syatar, A., Mundzir, C., & Amiruddin, M. M. (2022, April). Religious Moderation Values in The COVID-19 Vaccine Phenomenon in Indonesia. In *9th Asbam International Conference (Archeology, History, & Culture In The Nature of Malay)(ASBAM 2021)* (pp. 619-622). Atlantis Press.
- Jamaluddin, S., & BN, A. M. T. (2024). Examining the Istibat Systems of the Indonesian Ulama Council (MUI), Nahdlatul Ulama (NU), and Muhammadiyah. *Jurnal Marital: Kajian Hukum Keluarga Islam*, 2(2), 115-130.
- Hasim, H. (2023). ISLAMIC LAW PHILANTHROPY IN INSTITUTIONS AND URBAN VILLAGE COMMUNITY EMPOWERMENT PATTERNS IN PAREPARE CITY. *Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, 20-32.
- Azizah, N., Hamang, M. N., & Hannani, H. (2022). Analisis Penerapan Prinsip Syariah Pada Hotel Syariah Atiq Pinrang. *Shi'ar: Sharia Tourism Research*, 1(01), 01-16.
- Nurhalimah, N., Firman, F., & Damirah, D. (2023). KEBANGKITAN PRINSIP SYARIAH DALAM PENGELOLAAN PARIWISATA: RUMAH TERAPUNG DI SOPPENG. *Shi'ar: Sharia Tourism Research*, 1(02), 145-155.
- Sultan, S. (2022). Small Medium Micro Business Strategies During Covid-19 Time In Barru District, Barru Regency (Sharia Financial Management Analysis). *IFAR*, 17-23.
- STRATEGI MANAJEMEN KEUANGAN TERHADAP PENINGKATAN PROFITABILITAS UPS PEGADAIAN SYARIAH LANRISANG KABUPATEN PINRANG
- Dewintara, E., Semaun, S., & Bahri, A. (2024). Orientasi dan strategi bertahan persaingan kewirausahaan perempuan pada UMKM.
- Rachman, M., Semaun, S., Suarning, S., Mahsyar, M., & Zubair, M. K. (2024). The Impact of Productive Zakat on Improving the Welfare of Mustahik Micro Enterprises At the National Zakat Amil Agency (BAZNAS) Parepare City. *Jurnal Ar-Ribh*, 7(1).

- Suras, M., & Semaun, S. (2024). PENGELOLAAN KEUANGAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (UMKM) PADA USAHA BUMBUNG INDAH KOTA PAREPARE (ANALISIS MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH). *MONETA*, 28-41.
- Putri, W. R., & Semaun, S. (2023). Pengaruh Biaya Produksi terhadap Pendapatan Petani Jagung Desa Benteng Paremba Pinrang (Analisis Ekonomi Islam). *Al Rikaz: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(1), 27-44.
- Setiyawati, D., Semaun, S., & Muhammadun, M. (2023). Implementasi Corporate Social Re Implementasi Corporate Social Responsibility PT. Angkasa Pura I Makassar Berbasis Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat. *EKALAYA: Jurnal Ekonomi Akuntansi*, 1(2), 1-7.
- Zubair, M. K., & Semaun, S. (2023). Pemberdayaan Istri Nelayan Ujung Lero Dalam Mengolah Produk Home Industry Berbahan Dasar Ikan. *Jurnal Altifani Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*, 3(3), 363-370.
- Fahrul, M., Semaun, S., & Zubair, M. K. (2023). STRATEGI PENGEMBANGAN WISATA MENRALO BEACH. *Shi'ar: Sharia Tourism Research*, 2(01), 18-25
- Djubaedi, D. (2021). Meningkatkan Motivasi Mahasiswa dalam Membangun Jiwa Nasionalisme melalui Program Sabbatical Leave. *Jurnal Abdimas Le Muhtamam*, 1(2), 78-92.
- Inawati, I., Erwin, E., & Musmulyadi, M. (2022). CORRELATION OF THE USING ONLINE LEARNING SYSTEMS (ELEARNING) ON STUDENT LEARNING SATISFACTION. *ISCE: Journal of Innovative Studies on Character and Education*, 6(1), 127-133.
- Fadillah, Y., & Ilmi, A. D. (2022). Rasio Profitabilitas Sebagai Alat Mengukur Kinerja Keuangan Pt. Jasa Raharja Perwakilan Parepare. *Moneta: Jurnal Manajemen & Keuangan Syariah*, 1(1), 52-64.
- Syarifuddin, A. D. I. (2023). FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MINAT MAHASISWA MEMILIH PROGRAM STUDI AKUNTANSI DI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN PAREPARE. *Funds: Jurnal Ilmiah Akuntansi, Keuangan, dan Bisnis*, 2(2), 140-154.
- Anugrah, M. R., Arqam, A., & Syarifuddin, A. D. I. (2023). FAKTOR PENGHAMBAT DALAM PENGELOLAAN KEPARIWISATAAN DI KOTA PAREPARE. *Shi'ar: Sharia Tourism Research*, 2(01), 11-17.
- Akbar, M. A., Semmaun, S., & Frihatni, A. A. (2022). METODE DOLLAR COST AVERAGING (DCA) PADA INVESTASI SAHAM DI BURSA EFEK INDONESIA. *Moneta: Jurnal Manajemen & Keuangan Syariah*, 1(1), 1-19.
- Islahi, A. A. (2013). First vs. second generation Islamic economists: Deviations and differences in thoughts.
- Amiruddin, M., Yuniardyanti, S., Aisya, C. S., & Firdaus, M. R. M. (2023). Perawatan kuku untuk kesehatan jasmani dan rohani sebagai sunah Nabi Muhammad SAW. *Medika: Jurnal Ilmiah Kesehatan*, 3(2), 22-26.